



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kualitas penanganan pengaduan terhadap laporan dari masyarakat dan Aparatur Sipil Negara atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran merupakan upaya untuk mendorong terwujudnya Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik (*Good Governance*);
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik (*Good Governance*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, diperlukan penanganan pengaduan yang tepat, cepat, terukur dan bertanggung jawab atas laporan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara melalui Sistem Penanganan Pengaduan (*whistleblowing system*);
 - c. bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*);
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6520);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Grobogan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Grobogan.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Grobogan.
7. Sistem Penanganan Pengaduan atau *Whistleblowing System* yang selanjutnya disingkat WBS adalah sistem untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, kebijakan, dan tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme.
8. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
9. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau negara.
10. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

11. *Whistleblower* adalah insan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah atau masyarakat yang berlandaskan pada itikad baik menyampaikan laporan tindak pelanggaran melalui WBS.
12. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sehubungan dengan adanya pelanggaran.
13. Terlapor adalah insan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang dilaporkan dalam laporan tindak pelanggaran yang disampaikan melalui WBS.
14. Tim Pengelola Pengaduan adalah tim penanganan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
16. Auditor adalah Jabatan Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah.
17. Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disingkat JFA adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
18. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri atau Bupati.
19. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
20. Audit/Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independent, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
21. Obyek Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Obrik adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.

22. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan Pemeriksaan terhadap Obriik yang di dalamnya mengungkapkan fakta, data atau kejadian dengan unsur atribut temuan : kondisi, kriteria, sebab, akibat, komentar pejabat yang diperiksa dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

Pasal 2

Asas-asas di dalam pelaksanaan WBS adalah:

- a. kerahasiaan yaitu Pemerintah Daerah melindungi kerahasiaan identitas *Whistleblower* yang beritikad baik, laporan maupun segala data lain yang terkait dengan laporan yang masuk melalui WBS;
- b. tidak diskriminatif, yaitu setiap insan Aparatur Sipil Negara dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh insan Aparatur Sipil Negara lainnya yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan bentuk tindak pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS;
- c. perlindungan, yaitu Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap pekerjaan, fisik, remunerasi dan fasilitas pekerjaan yang diterima *Whistleblower* yang beritikad baik;
- d. praduga tidak bersalah, yaitu setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan lembaga yang berwenang; dan
- e. kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan WBS adalah:

- a. tertutup, yaitu penanganan Pengaduan dan perlindungan wajib dilakukan dengan menjaga kerahasiaan pengaduan dari *Whistleblower*;
- b. obyektif, yaitu Pengaduan dari *Whistleblower* berdasarkan fakta atau bukti;
- c. akuntabel, yaitu Pengaduan dan penanganan harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. independen, yaitu penanganan pengaduan dan perlindungan bebas dari pengaruh dan intervensi baik vertikal maupun horizontal atau dari pihak manapun; dan
- e. koordinatif, yaitu proses dan tindak lanjut penanganan pengaduan dilaksanakan dengan kerjasama sesuai mekanisme tata kerja dan prosedur.

Pasal 4

Maksud dan tujuan pelaksanaan WBS adalah:

- a. menerapkan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Daerah secara konsisten khususnya pelaksanaan nilai budaya integritas dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih di Daerah;

- b. memperkuat lingkungan pengawasan (upaya preventif) dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak citra Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga serta melindungi aset/kepentingan Pemerintah Daerah; dan
- c. mempermudah untuk menangani secara cepat dan efektif pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah sekaligus memberdayakan serta mengoptimalkan penyelesaian secara internal sebelum dilakukannya penyelesaian secara eksternal melalui jalur hukum bila dianggap perlu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, kebijakan, dan tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III MEKANISME PENGADUAN

Pasal 6

Whistleblower dapat berasal dari :

- a. badan/lembaga/instansi vertikal pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. badan hukum;
- c. partai politik;
- d. organisasi masyarakat;
- e. media massa; dan
- f. perorangan.

Pasal 7

- (1) *Whistleblower* yang menggunakan saluran elektronik (*website, e-mail* dan *WhatsApp*) akan diberikan suatu kode unik atau tanda terima bukti pelaporan sebagai referensi terhadap tindak pelanggaran yang dilaporkannya.
- (2) Pengungkapan identitas *Whistleblower* terdiri dari 3 (tiga) alternatif, yaitu:
 - a. *Whistleblower* bersedia mengungkapkan identitas kepada penerima laporan pada Tim Pengelola Pengaduan;
 - b. *Whistleblower* bersedia mengungkapkan identitas hanya kepada penerima laporan pada Tim Pengelola Pengaduan dan penerima laporan tidak akan meneruskan identitas *Whistleblower* kepada Tim Pengelola Pengaduan; atau
 - c. *Whistleblower* tidak bersedia mengungkapkan identitas dirinya sama sekali (*Anonymous*).

- (3) Prioritas Penanganan aduan oleh APIP berdasarkan urutan pengungkapan identitas *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengaduan disampaikan secara langsung kepada Tim Pengelola Pengaduan, melalui saluran Pengaduan yang disediakan oleh Inspektorat antara lain:
 - a. surat yang di alamatkan kepada Bupati atau Tim Pengelola Pengaduan dan/atau Inspektorat;
 - b. surat elektronik (Email);
 - c. layanan pesan singkat/ *WhatsApp* (SMS/WA); dan
 - d. aplikasi WBS pada website Inspektorat atau perangkat Daerah lainnya.

Pasal 8

Dalam rangka mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *Whistleblower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:

- a. masalah yang diadukan (*What*), yaitu berkaitan dengan substansi penyimpangan yang informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan;
- b. pihak yang bertanggung jawab (*Who*), yaitu berkaitan dengan siapa saja yang melakukan penyimpangan atau dapat diduga melakukan penyimpangan, serta pihak terkait lain yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan;
- c. lokasi kejadian (*Where*), yaitu berkaitan dengan dimana terjadinya penyimpangan (unit kerja) dalam menetapkan ruang lingkup pemeriksaan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi;
- d. waktu kejadian (*When*), yaitu berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi dalam penetapan ruang lingkup pemeriksaan audit, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku;
- e. mengapa terjadi penyimpangan (*Why*), yaitu berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan dan mengapa seseorang melakukannya, terkait dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*);
- f. bagaimana modus penyimpangan (*How*), yaitu berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan;
- g. bukti pendukung (*Evidence*), yaitu berkaitan dengan bukti pendukung penyimpangan tersebut terjadi, dimana bukti pendukung permulaan tersebut membantu dalam memperjelas kejadian penyimpangan dapat berupa data, dokumen, gambar dan rekaman atau bukti dukung lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

- (1) Apabila informasi Pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional Auditor bahwa informasi Pengaduan layak ditindaklanjuti, paling sedikit harus memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*).
- (2) Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapat tim penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/Pengaduan tersebut.
- (3) Dalam hal hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan *Whistleblower* jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang *Whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya surat tugas Pemeriksaan.

BAB IV TIM PENGELOLA PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Dalam menangani pengaduan, Bupati Grobogan membentuk Tim Pengelola Pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Struktur Tim Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pembina, yaitu Bupati;
 - b. pengarah, yaitu Wakil Bupati;
 - c. penanggung jawab, yaitu Sekretaris Daerah;
 - d. ketua, yaitu Inspektur;
 - e. administrator, yaitu petugas yang mengelola dan memelihara *hardware* dan *software* WBS, terdiri atas unsur perangkat Daerah teknis dan Inspektorat;
 - f. tim penelaah, yaitu tim yang terdiri atas unsur Sekretariat Inspektorat dibantu Auditor yang bertugas menerima dan menelaah seluruh Pengaduan yang masuk; dan
 - g. tim pemeriksa, yaitu tim yang terdiri atas Inspektur Pembantu Khusus, P2UPD dan JFA pada Inspektorat yang bertugas melakukan Pemeriksaan atas Pengaduan masuk yang dinyatakan layak untuk dilakukan Pemeriksaan.

Pasal 11

Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. pembina, bertugas memberikan pembinaan terhadap kegiatan dari Tim Pengelola Pengaduan;
- b. pengarah, bertugas memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Tim Pengelola Pengaduan;
- c. penanggung jawab, bertugas bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Pengaduan;

- d. ketua, bertugas:
 - 1) memberikan pengarahan kepada administrator, tim penelaah dan tim pemeriksa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengelolaan dan penanganan Pengaduan;
 - 2) memutuskan Pengaduan yang akan dilanjutkan dengan proses Pemeriksaan setelah mempertimbangkan hasil telaah Pengaduan dari tim penelaah;
 - 3) menerbitkan surat tugas pada tim penelaah dan tim pemeriksa berkaitan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan;
 - 4) menerbitkan laporan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan Pengaduan; dan
 - 5) melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan Pengaduan.
- e. administrator, bertugas:
 - 1) mengelola administrasi *username* dan *password* pada WBS yaitu: menambah *user*, me-non-aktifkan *user* dan melakukan reset *password* untuk *user*;
 - 2) melakukan administrasi dokumen Pengaduan dan dokumen penanganan Pengaduan.
 - 3) memeriksa/memonitor *service* yang berjalan di *server* secara berkala;
 - 4) melakukan pemeliharaan *server* dapat meliputi sejumlah hal, yaitu: pemeriksaan *hard disk* dan pemeliharaan *update sistem OS Server*; dan
 - 5) melakukan penyediaan *backup* berkala (minimal tiga bulan sekali) data-data yang ada di *server* ke dalam media *backup hard disk eksternal* dan menyimpan pada tempat yang aman dan terjaga kerahasiaannya.
- f. tim penelaah, bertugas:
 - 1) menerima dan memonitor keseluruhan Pengaduan yang masuk dalam WBS;
 - 2) melakukan telaah Pengaduan yang masuk melalui WBS;
 - 3) mengumpulkan seluruh bukti-bukti pendukung awal Pengaduan sebagai bahan pengambilan keputusan telaah dan Pemeriksaan;
 - 4) melaporkan hasil telaah Pengaduan kepada Ketua/Inspektur dengan rekomendasi diteruskan dengan Pemeriksaan atau dihentikan; dan
 - 5) membuat laporan berkala penanganan Pengaduan.
- g. tim pemeriksa, bertugas:
 - 1) memonitor keseluruhan Pengaduan yang masuk ke WBS;
 - 2) memproses Pengaduan yang diserahkan oleh tim penelaah melalui Inspektur;
 - 3) melakukan Pemeriksaan lapangan dan/ atau konfirmasi dengan pihak/*stakeholder* terkait yang diperlukan dalam proses Pemeriksaan/Audit atas Pengaduan; dan
 - 4) membuat laporan berkala penanganan Pengaduan.

BAB V TINDAK LANJUT

Pasal 12

- (1) Hasil telaah atas Pengaduan *Whistleblower* yang memenuhi kriteria paling sedikit 3W (*What, Where, When*) dilakukan tindak lanjut berupa Pemeriksaan.
- (2) Pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi dan /atau tanpa keterangan identitas (*Anonymous*) sama sekali, ditindaklanjuti dengan dibuatkan Berita Acara Permintaan Klarifikasi dari Terlapor untuk kemudian tercatat dan diarsipkan Pengaduan.
- (3) Pemeriksaan atas informasi laporan/Pengaduan oleh *Whistleblower* diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material dan menjadi sorotan publik.
- (4) Pemeriksaan atas informasi laporan/Pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
 - a. informasi laporan/Pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan Audit oleh pengawas eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) atau pengawas internal (Inspektorat/APIP) lainnya; dan
 - b. informasi laporan/Pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh instansi penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (5) Dalam Pemeriksaan atas informasi laporan/Pengaduan oleh *Whistleblower* sebelum diterbitkan surat tugas Pemeriksaan terlebih dahulu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penentuan tim pemeriksa oleh Inspektur;
 - b. penyusunan hipotesis dan program; dan
 - c. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya Pemeriksaan dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur.

Pasal 13

- (1) Inspektur menyampaikan surat tugas Pemeriksaan yang mencantumkan sasaran Pemeriksaan kepada pimpinan auditi/Obrik dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal pimpinan Obrik dan/atau Terlapor tidak kooperatif dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati.
- (3) Pengumpulan bukti-bukti dilakukan Auditor dengan menggunakan standar prosedur, teknik dan metodologi Pemeriksaan yang berlaku dan diperlukan sesuai dengan keadaan.
- (4) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/ bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan.

- (5) Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan.
- (6) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, Auditor mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab.
- (7) Auditor yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi, dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang cukup memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten, dan relevan.
- (8) Pengendalian Pemeriksaan dilakukan oleh Inspektur melalui pembidangan Audit, reviu, pembahasan internal dengan tim pemeriksa guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama Pemeriksaan.

BAB VI

EKSPOSE HASIL AUDIT ATAS LAPORAN/PENGADUAN WHISTLEBLOWER DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 14

- (1) Setelah pelaksanaan Pemeriksaan selesai, tim pemeriksa segera menyusun konsep Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Tim Audit melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil Pemeriksaan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran Pemeriksaan.
- (3) Peserta ekspose internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh tim pemeriksa, tim penelaah dan pejabat-pejabat Inspektorat, serta pejabat atau pihak lain sesuai kebutuhan.
- (4) Berdasarkan hasil ekspose internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat melakukan ekspose eksternal dengan unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.
- (5) Hasil ekspose eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam risalah hasil ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur dan pimpinan Obrik dan/atau Terlapor.
- (6) Dalam hal pimpinan Obrik dan/atau Terlapor tidak sepakat dengan materi hasil Pemeriksaan, maka risalah hasil ekspose memuat alasan ketidaksepakatan tersebut yang selanjutnya permasalahan dimaksud dituangkan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Hasil Pemeriksaan yang berasal dari laporan/Pengaduan *Whistleblower* dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Laporan final hasil Pemeriksaan atas laporan/Pengaduan *Whistleblower* disampaikan kepada Bupati.

BAB VII
PERLINDUNGAN DAN SANKSI BAGI *WHISTLEBLOWER*

Pasal 16

- (1) Setiap *Whistleblower* diberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya.
- (2) Pelapor berhak mendapatkan upaya perlindungan berupa:
 - a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administrasi kepegawaian yang tidak obyektif dan merugikan *Whistleblower*;
 - b. pemindahtugasan/mutasi bagi *Whistleblower* dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik; dan
 - c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak berlaku bagi *Whistleblower* yang mengirimkan Pengaduan yang berupa fitnah atau Pengaduan palsu.
- (2) Bagi *Whistleblower* yang terbukti mengirimkan Pengaduan yang berupa fitnah atau Pengaduan palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai.

Pasal 18

- (1) Dalam penanganan pengaduan, *Whistleblower* memiliki hak untuk:
 - a. mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
 - b. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
 - c. mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/Pengaduan yang didaftarkannya;
 - d. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam Pemeriksaan;
 - e. mengajukan bukti untuk memperkuat pengaduannya;
 - f. mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya; dan
 - g. mendapat perlindungan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam penanganan Pengaduan, Terlapor memiliki hak untuk:
 - a. membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain;
 - b. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
 - c. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan *Whistleblower* dalam pemeriksaan;
 - d. meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya; dan
 - e. mendapatkan surat keterangan yang mengatakan bahwa Pengaduan atas dirinya tidak terbukti.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam hal yang menjadi Terlapor adalah salah seorang anggota Tim Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari keanggotaan Tim Pengelola Pengaduan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 17 Februari 2023

BUPATI GROBOGAN

TTD

SRI SUMARNI,


Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 20 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

TTD

MOHAMAD SUMARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA PRIAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006